# BAB V

# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Harmonisasi perundang-undangan mengenai pengaturan aborsi baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu pengaturan aborsi menurut Hukum Islam adalah haram kecuali dengan alasan khusus hal ini diatur dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Isra ayat 31, QS. Al-An-nam ayat 151, Al-Maidah ayat 32 dan An-Nisa ayat 93 dan Hadits Rasulullah SAW. Serta diperkuat oleh ijtihad para ulama dan di Indonesia aturan tersebut dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Keputusan No, 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Sedangkan pengaturan aborsi menurut hukum positif di Indonesia adalah Ilegal hal ini termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Meskipun dalam Pasal 75 ayat 2 termuat pengecualian terhadap syarat diperbolehkannya aborsi akan tetapi syarat diperbolehkannya aborsi pelaksanaannya cukup ketat dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Dalam Peraturan Pemerintah No, 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi memuat pengaturan khusus berkaitan dengan pengaturan diperbolehkannya korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan mengurangi kriminalitas bagi korban dan masyarakat yang melakukan aborsi karena alasan yang khusus yang kini telah termuat dalam Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut bahwa saat ini perundang-undangan mengenai pengaturan aborsi jika disandingkan saat ini telah sejalan dengan hukum agama.

5.1.2. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi paramedis yang membantu pelaku melakukan tindak pidana aborsi menurut hukum Islam adalah bahwa

pertanggungjawaban hukum aborsi bagi paramedis yang membantu pelakunya berbeda pada setiap kasus tergantung kepada situasi, kondisi dan alasan masing masing-masing pihak baik paramedis itu sendiri ataupun pelakunya yang melakukan aborsi sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan, serta kaidah hukum bahwa hukum itu mengikuti dalil bahwa dimana ada dalil maka ada hukumnya. Namun dari semua perbedaan hukum tentang aborsi itu, pada prinsipnya semua bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia sesuai dengan *maqâshid syarî'ah* /tujuan hukum Islam dalam menjaga lima perkara yang bersifat *darûriyat* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, Akan tetapi bagi paramedis yang membantu pelaku untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam maka dapat di pidana dan sanksi dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah pembayaran *Diyat* atau *Kafarat* tergantung cara dan keadaan bayi yang digugurkan. Sedangkan pertanggungjawaban hukum bagi paramedis yang membantu pelaku untuk melakukan tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia adalah bahwa dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia tugas paramedis adalah memberikan pelayanan kesehatan, dan jika paramedis melakukan tindakan medis didasarkan pada fungsi kerja sama paramedis dengan dokter dalam melakukan tindakan medis yang didasarkan permintaan tertulis dari dokter, sehingga tindakan medis yang dilakukan oleh paramedis pada dasarnya tidak terlepas dari kerja sama dengan dokter yang menangani pasien yang bersangkutan. Setiap paramedis yang tidak memenuhi standar Profesi yang dapat diterima atau melakukan tugasnya dengan ceroboh berisiko dianggap lalai, Karena malpraktek adalah kelalaian yang berhubungan dengan keprofesian seorang paramedis. Apabila seorang paramedis terbukti memenuhi unsur pidana maka pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang paramedis baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut;



Pertanggungjawaban Hukum.., Tina Dwiyanti, Fakultas Hukum, 2022

1. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; dalam hal ini apabila paramedis melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan.
2. mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang paramedis yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu. Hal ini berarti seorang paramedis yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien.
3. adanya kesalahan *(schuld)* berupa kesengajaan *(dolus)* atau karena kealpaan (culpa), keempat; tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengizinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar.

Pemberatan Pasal pertanggungjawaban hukum pidana bagi paramedis yang dapat dikenakan adalah Pasal 349 dimana dalam Pasal tersebut termuat hukuman pemberat dimana hukuman minimalnya dapat ditambah 1/3 dari total hukumannya dan dapat dicabut izin prakteknya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut maka saran yang penulis berikan dari hasil penelitian terkait pertanggungjawaban hukum bagi paramedis yang membantu pelaku melakukan tindak pidana aborsi dengan tujuan agar terciptanya aturan yang jelas supaya dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pemerintah dalam menekan angka aborsi ilegal sehingga tercipta penerus generasi bangsa yang baik, maka :

1) Pemerintah serta lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi ke masyarakat umum mengenai dampak negatif aborsi dan akibat hukum yang akan timbul dalam hal kasus aborsi ilegal. Sehingga masyarakat umum dapat paham dan mengerti bahwa aborsi yang dilakukan secara ilegal tersebut dapat memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan. Bahkan tidak jarang dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat



Pertanggungjawaban Hukum.., Tina Dwiyanti, Fakultas Hukum, 2022

merugikan bagi pelaku, pembantu bahkan korban yang melakukan tindakan aborsi ilegal tersebut dapat di kriminalisasi.

2) Mendorong pemerintah untuk menciptakan aturan dan sanksi yang jelas mengenai praktek paramedis hal ini berkaitan bahwa untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan paramedis yang dilakukan konsisten dengan prinsip hukum, dan melindungi paramedis dari liabilitas tanggungan yang dimiliki oleh seseorang terhadap tindakan/kegagalan melakukan tindakan. Tanggung jawab paramedis dalam hal ini adalah tanggung jawab profesional kode etik dan standar praktek paramedis, serta tanggung jawab hukum berupa pidana yang berlangsung secara terpisah maupun bersamaan. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum dalam bidang pelayanan kesehatan, ialah untuk melindungi kepentingan klien dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, serta menjamin pengembangan dan peningkatan kualitas profesi tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.



Pertanggungjawaban Hukum.., Tina Dwiyanti, Fakultas Hukum, 2022